



WALIKOTA AMBON  
PROVINSI MALUKU

PERATURAN WALIKOTA AMBON  
NOMOR 31 TAHUN 2020

TENTANG

KARTU IDENTITAS ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemenuhan hak sipil anak dan untuk mewujudkan Kota Ambon sebagai Kota Layak Anak sesuai ketentuan pasal 19 ayat (3) a Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak, Pemerintah Kota Ambon memberikan Kartu Identitas Anak kepada anak usia 1 (satu) hari sampai dengan 16 (enam belas) tahun;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kartu Identitas Anak;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
10. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak;
12. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 361);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KARTU IDENTITAS ANAK.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

**Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:**

1. Kota adalah Kota Ambon;

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Walikota adalah Walikota Ambon;
4. Dinas Terkait/Instansi Pelaksana adalah Dinas/Instansi Pelaksana yang menyelenggarakan pendaftaran Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Instansi Pelaksana yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon;
6. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan Penataan dan Penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain;
7. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan orang asing yang telah disahkan dengan undang-undang dan bertempat tinggal dalam Kota Ambon;
8. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia;
9. Penyelenggara adalah Pemerintah Kota Ambon yang bertanggungjawab dan berwenang dalam urusan Administrasi Kependudukan;
10. Instansi Pelaksana adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon selaku Organisasi Perangkat Daerah (*OPD*) yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi Kependudukan;
11. Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang mengajukan permohonan pembuatan Kartu Identitas Anak;
12. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;
13. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
14. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti outentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
15. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
16. Pendaftaran Penduduk adalah kegiatan pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi Kependudukan serta penerbitan dokumen Kependudukan berupa Kartu Identitas atau Surat Keterangan Kependudukan;
17. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat Keterangan Kependudukan lain meliputi pindah datang, perubahan alamat serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap;
18. Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia;

19. Kartu Keluarga selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga;
20. Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat menjadi KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota;
21. Penerbitan KIA adalah pengeluaran KIA baru, dan atau penggantian KIA karena habis masa berlakunya, pindah datang, rusak atau hilang;
22. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana;
23. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang pada instansi pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
24. Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;
25. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah daerah atau masyarakat;
26. Fasilitas Pendidikan adalah sarana dan prasarana yang digunakan untuk menunjang kegiatan belajar untuk mencapai tujuan pendidikan;
27. Panti Asuhan adalah lembaga sosial nirlaba yang menampung, mendidik dan memelihara anak-anak yatim, yatim piatu dan anak terlantar;
28. Anak terlantar atau anak jalanan adalah anak yang berusia dibawah 18 tahun dan bertempat tinggal di wilayah kosong yang tidak memadai, serta biasanya tidak ada pengawasan;
29. Anak tanpa asal usul adalah anak temuan yang tidak memiliki latar belakang yang jelas, siapa nama orang tua kandung maupun tempat dan tanggal kelahirannya.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Walikota ini adalah untuk :
  - a. Mendorong terpenuhinya hak sipil anak; dan
  - b. Mendorong kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial.
- (2) Tujuan Peraturan Walikota ini adalah untuk :
  - a. Meningkatkan kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA);
  - b. Setiap anak wajib memiliki identitas diri yang dibuktikan dengan Kartu Identitas Anak;
  - c. Meningkatkan penerbitan KIA melalui pelayanan Kesehatan di rumah sakit, puskesmas, bidan desa; dan
  - d. Meningkatkan penerbitan KIA melalui sektor pendidikan yaitu PAUD, TK,SD dan SMP maupun SLTA.

## BAB III RUANG LINGKUP Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini, yaitu Penerbitan Kartu Identitas Anak.

## Pasal 4

Penerbitan Kartu Identitas Anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 secara Gratis atau tidak dipungut biaya.

## BAB IV PERSYARATAN PENERBITAN KIA

### Pasal 5

- (1) Dalam hal anak kurang dari 5 tahun Dinas menerbitkan KIA baru bagi anak bersamaan dengan penerbitan kutipan akta kelahiran tanpa pasphoto;
- (2) Dalam hal anak kurang dari 5 tahun dan sudah memiliki akta kelahiran tetapi belum memiliki KIA, Penerbitan KIA dilakukan setelah memenuhi persyaratan:
  - a. Fotocopy kutipan akta kelahiran dan menunjukkan kutipan akte kelahiran aslinya;
  - b. KK asli orang tua/wali; dan
  - c. KTP-el asli kedua orang tuanya/wali.
- (3) Dalam hal anak berusia 5 tahun sampai dengan usia 17 tahun kurang satu hari, dengan persyaratan :
  - a. Fotocopy kutipan akta kelahiran dan menunjukkan kutipan akta kelahiran aslinya;
  - b. KK asli orang tua/wali;
  - c. KTP-el asli kedua orang tuanya/wali; dan
  - d. Pas foto Anak berwarna ukuran 2 x 3 sebanyak 2 (dua) lembar.
- (4) Persyaratan Penerbitan KIA baru bagi anak WNI yang baru datang dari Luar Negeri mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) disertai dengan surat keterangan datang dari Luar Negeri yang diterbitkan oleh Dinas;
- (5) Dinas Terkait menerbitkan kembali KIA yang hilang setelah pemohon mengajukan permohonan Penerbitan KIA dengan melampirkan surat keterangan kehilangan dari Kepolisian;
- (6) Dinas Terkait menerbitkan kembali KIA yang rusak setelah pemohon mengajukan permohonan penerbitan KIA dengan dilampiri KIA yang rusak;
- (7) Dinas Terkait menerbitkan KIA karena pindah datang setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) disertai surat keterangan pindah/surat keterangan pindah datang;
- (8) Masa berlaku KIA baru untuk anak kurang dari 5 tahun adalah setelah anak berusia 5 tahun; dan
- (9) Masa berlaku KIA untuk anak di atas 5 tahun adalah sampai anak berusia 17 tahun kurang dari 1 hari.

## BAB V PROSEDUR KARTU IDENTITAS ANAK

### Pasal 6

- (1) Pemohon atau orang tua Anak menyerahkan persyaratan Penerbitan KIA dengan menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) ke Dinas Terkait;
- (2) Kepala Dinas terkait menandatangani dan menerbitkan KIA;

- (3) KIA dapat diberikan kepada pemohon atau orang tuanya di kantor dinas atau kecamatan atau desa/kelurahan; dan
- (4) Dinas Terkait dapat menerbitkan KIA dalam pelayanan keliling dengan cara jemput bola di sekolah-sekolah, rumah sakit, taman bacaan, tempat hiburan anak-anak dan tempat layanan lainnya, agar cakupan kepemilikan KIA dapat maksimal.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ambon.


Ditetapkan di Ambon  
pada tanggal 18 Agustus 2020

WALIKOTA AMBON,

  
RICHARD LOUHENAPESSY

Diundangkan di Ambon  
pada tanggal 18 Agustus 2020

SEKRETARIS KOTA AMBON,

  
ANTHONY GUSTAF LATUHERU

BERITA DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2020 NOMOR